



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu menyusun standar biaya masukan untuk batas tertinggi atau estimasi harga di Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Perubahan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Standar Masukan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- I. Tambahan Penghasilan.
- II. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
- III. Honorarium/Upah Non Pegawai Negeri Sipil.
- IV. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai Negeri Sipil.
- V. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Non Pegawai Negeri Sipil.
- VI. Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama.
- VII. Biaya Konsumsi Rapat.
- VIII. Biaya Rumah Tangga, Rumah/Kantor/Dinas.
- IX. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- X. Biaya Jasa Kantor.
- XI. Biaya Cetak dan Penggandaan.
- XII. Biaya Pakaian Dinas.
- XIII. Biaya Pemeliharaan.
- XIV. Biaya Pemeliharaan/Sewa Bangunan.
- XV. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor.
- XVI. Honorarium Pengelola Kegiatan Konstruksi/Non Konstruksi.
- XVII. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- XVIII. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- XIX. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- XX. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
- XXI. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- XXII. Estimasi Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pulang/Pergi).
- XXIII. Estimasi Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- XXIV. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.
- XXV. Biaya Bantuan Transportasi Penyebrangan Antar Pulau Dalam Daerah Kabupaten.
- XXVI. Biaya Transport Pulang/Pergi bagi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah menggunakan Kendaraan Umum dan Bantuan BBM bagi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah menggunakan Kendaraan Dinas.

**BAB III
STANDAR BIAYA**

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Standar Biaya dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

**BABIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 September 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 173

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**